KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV
Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, 7274377, Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 0042/LL4/HK.04.00/2023 6 Januari 2023
Perihal : Pelaporan PDDIKTI

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Beberapa hal berkaitan dengan pelaporan PDDIKTI, maka kami sampaikan bahwa :

1. Data yang di input di PDDIKTI harus valid, akurat dan real sesuai kenyataan yang ada;
2. Persentase pelaporan PDDIKTI tiap periodenya harus 100%;
3. Jumlah kelas terisi telah terinput sehingga persentase kelas terisi menjadi 100%;
4. Meminimalisir ajuan PDM (Perubahan Data Mahasiswa);
5. Meminimalisir ajuan pembukaan periode tipe 1 dan tipe 2;
6. Telah melakukan checkpoint I maksimal 2 bulan sejak perkuliahan dimulai dan telah melakukan checkpoint II maksimal 2 bulan setelah perkuliahan selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon agar Saudara memantau pelaporan PDDIKTI dan memastikan agar perguruan tinggi Saudara tidak melakukan perubahan serta melakukan input data tanpa proses yang benar. Kami akan memberikan **sanksi** bagi perguruan tinggi yang melakukan input data mahasiswa tanpa mengajukan permohonan perbaikan pelaporan PDDIKTI. Selain itu kami sampaikan bahwa segala aktivitas di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan mudah terdeteksi oleh tim PDDIKTI LLDIKTI IV.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE